



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

**No.1/B; tgl. 18-2-1993**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**  
**KETENTUAN BESARNYA PUNGUTAN PENGGANTIAN BIAYA PEMBANGUNAN  
TEMPAT BERJUALAN DI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN  
PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pengembalian dana pinjaman kepada Bank Rakyat Indonesia yang dipakai untuk membangun kembali Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi yang telah terbakar, dipandang perlu menghitung dan menetapkan kembali besarnya pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan untuk para pedagang yang masih mempunyai tunggakan pengembalian pinjaman sebagaimana tersebut diatas dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan;
  6. Instruksi Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 008/Ngri/Inst/XI/80 Tanggal 14 Nopember 1980 tentang Pembangunan Pasar-Pasar dan Pusat Pertokoan/Perbelanjaan ;
  7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KETENTUAN BESARNYA PUNGUTAN PENGANTIAN BIAYA PEMBANGUNAN TEMPAT BERJUALAN DI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat yang di tunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Tempat berjualan, adalah tempat didalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang oleh para pedagang dipergunakan untuk menempatkan barang-barang yang dijual, termasuk sarana-sarannya.

### **BAB II KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk memenuhi kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Pemerintah Daerah telah membangun kembali Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah terbakar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 ;

- (2) Dalam Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi tersebut pada ayat (1) pasal ini dibangun tempat-tempat berjualan sebagai tempat penampungan para pedagang ;
- (3) Penyelenggaraan atau pengelolaan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB III KETENTUAN PEMAKAIAN

#### Pasal 3

- (1) Pedagang yang berminat untuk menjadi pemakai tetap tempat berjualan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini harus mengajukan permohonan izin tempat berjualan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dalam surat izin tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Bagi pedagang pemakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ber kewajiban untuk membayar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan ;
- (2) Bagi pedagang pemakai tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang sampai dengan tanggal 31 Agustus 1991 telah melunasi pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1982, tidak diwajibkan untuk membayar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Bagi pedagang ekonomi lemah pemakai tempat berjualan yang sampai dengan tanggal 31 Agustus 1991 belum melunasi pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan beserta bunga yang menjadi tanggung jawabnya, diwajibkan membayar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagai berikut :

- a. Untuk tempat berjualan lantai I dan lantai II sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
  - b. Untuk tempat berjualan lantai III, sebesar Rp. 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per meter persegi ;
  - c. Untuk tempat berjualan lantai I, II, III yang tidak strategis sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini ;
- (4) Bagi pedagang ekonomi kuat yang menggunakan tempat berjualan yang sampai dengan tanggal 31 Agustus 1991 belum melunasi pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan beserta bunga yang menjadi tanggung jawab nya diwajibkan membayar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagai berikut :
- a. Untuk tempat berjualan lantai I dan lantai II, sebesar Rp. 1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) per meter persegi ;
  - b. Untuk tempat berjualan lantai III, sebesar Rp. 1.265.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) per meter persegi ;
  - c. Untuk tempat berjualan lantai I, II, dan III yang tidak strategis sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b pasal ini ;
- (5) Setiap pedagang dalam Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya hanya diizinkan mengajukan tempat berjualan sebanyak-banyaknya 4 (empat) tempat berjualan dan harus atas nama pemohon yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk pedagang ekonomi lemah dapat membayar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan uang muka

minimum sebesar 5% (lima perseratus) dan sisanya diangsur prorata setiap bulan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini ;

- (2) Untuk pedagang ekonomi kuat dapat membayar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini dengan uang muka minimum sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan sisanya diangsur prorata setiap bulan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembayaran angsuran sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dikenakan bunga ;
- (4) Jika terjadi keterlambatan pembayaran uang muka dan atau angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dan keterlambatan tersebut dalam waktu kurang dari dari 3 (tiga) bulan, kepada pedagang yang bersangkutan dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) setiap bulan dari jumlah kewajiban yang belum terbayar ;
- (5) Pembayaran pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus disetorkan langsung oleh pedagang pemakai tempat berjualan ke Kas Daerah melalui Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### BAB IV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran;
- (3) Apabila pedagang pemakai tempat berjualan terlambat membayar uang muka dan atau angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dibayar

dalam waktu 3 ( tiga ) bulan berturut-turut, maka selain sanksi tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikenakan juga sanksi penutupan atau penyegelan tempat berjualan dan pencabutan izin tempat berjualan yang bersangkutan.

## BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

## BAB VI P E N U T U P

### Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1982.

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 23 Maret 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O , BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Januari 1993 Nomor 17/P Tahun 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1993 Seri B, pada tanggal 18 Februari 1993 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala Bagian Umum



MOH. FARUQ, SH  
Penata  
Nip. 510 029 293

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 8 TAHUN 1992**

**T E N T A N G  
KETENTUAN BESARNYA PUNGUTAN PENGGANTIAN BIAYA PEMBANGUNAN  
BERJUALAN DI PUSAT PERTOKOAN DAN PERBELANJAAN PASAR TURI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa biaya untuk membangun kembali bangunan Tahap I dan II lantai I, II dan III Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang terbakar adalah bersumber dari bantuan pinjaman Pemerintah Pusat melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Pelaksana dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Konstruksi Pembangunan dan Pemugaran Pusat Pertokoan/Perbelanjaan/Perdagangan dan atau Pertokoan.

Pengembalian pinjaman untuk membangun kembali bangunan Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang terbakar tersebut, secara prinsip (pokok pinjaman ditambah bunga) menjadi tanggung jawab pemakai tempat berjualan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1982.

Semula para pedagang ekonomi lemah pemakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi akan mendapatkan pinjaman berupa Kredit Investasi Kecil dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan, yang pengembaliannya dilakukan langsung ke Bank Rakyat Indonesia oleh para pedagang pemakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang menerima Kredit Inventasi Kecil tersebut. Namun kenyataannya terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1982 tentang Ketentuan Besarnya Pungutan Atas Hak Pakai Tempat Berjualan di Pasar Turi Baru Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sampai saat ini Kredit Investasi Kecil dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan untuk para pedagang ekonomi lemah belum terealisasi, sedang di satu pihak (BRI) tetap menghitung bunga pinjaman sampai dengan tanggal 31 Agustus 1991.

Oleh karena pinjaman Pemerintah Pusat berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1979 dengan Bank Pelaksana Bank Rakyat Indonesia adalah merupakan uang negara, maka perlu diambil langkah-langkah atau upaya untuk menyelamatkan/mengamankan dalam arti segera dapat dikembalikan kepada Pemerintah Pusat melalui Bank pelaksana dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan.



Langkah atau upaya yang ditempuh adalah dengan cara pengembalian pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia dan pemungutan angsuran pinjaman dari para pedagang pemakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya diambil alih langsung oleh Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Perangkat Daerah Unit Pelaksana Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Besarnya pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan yang harus dibayar oleh para pedagang yang menunggak yaitu sebesar pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan yang belum terbayar ditambah bunga dan resiko sampai dengan tanggal 31 Agustus 1991.

Agar supaya ketentuan pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan bagi para pedagang yang belum melunasi pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam arti mengikat secara resmi antara Pemerintah Daerah dan para pedagang, maka ketentuan tersebut perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah dengan mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1982.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan uang negara yang dipakai untuk membangun kembali bangunan Tahap I dan II Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi yang terbakar dapat diselamatkan dan para pedagang pemakai tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan lebih mantap dalam menjalankan usahanya karena tempat berjualan yang dipakai mempunyai status yang jelas dan sah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Pasal 1 s/d Pasal 3      | : cukup jelas ;   |
| Pasal 4 ayat (1) dan (2) | : cukup jelas ;   |
| ayat (3) huruf a         | : pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan untuk pedagang ekonomi lemah lantai I dan II sebesar ..... Rp. 1.050.000,00 per meter per segi adalah berdasarkan per hitungan sesuai dengan tabel harga dari Bank Rakyat Indone- sia Cabang Pahlawan per 31 Agustus 1991 untuk Lantai I dan Lantai II, sebesar ..... Rp. 6.768.230,40 atau harga per meter persegi, sebesar ..... Rp. 1.050.000,00 (dibulatkan). |

- huruf b : Pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan untuk Pedagang Ekonomi Lemah Lantai III sebesar ..... Rp.735.000,00 per meter persegi adalah berdasarkan perhitungan sesuai dengan tabel harga dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan per 31 Agustus 1991, untuk Lantai III, sebesar ..... Rp. 4.744.396,80 atau harga per meter persegi sebesar ..... Rp. 735.000,00 (dibulatkan).
- huruf c : Cukup jelas.
- ayat (4) huruf a : Pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan untuk pedagang ekonomi kuat lantai I dan II, sebesar ..... Rp.1.805.000,00 per meter persegi adalah berdasarkan perhitungan sesuai dengan tabel harga dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan per 31 Agustus 1991 untuk Lantai I dan Lantai II, sebesar ..... Rp. 11.683.128,96 atau harga per meter persegi, sebesar ... Rp. 1.805.000,00 (dibulatkan).
- huruf b : pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan untuk pedagang ekonomi kuat lantai III sebesar ..... Rp. 1.265.000,00 per meter persegi adalah berdasarkan perhitungan sesuai dengan tabel harga dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Pahlawan per 31 Agustus 1991, untuk Lantai III sebesar Rp. 8.189.644,00 atau harga per meter persegi sebesar Rp. 1.265.000,00 (dibulatkan).
- huruf c : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Feraturan Daerah ini mengatur pungutan penggantian biaya pembangunan tempat berjualan di Pusat Pertokoan dan Perbelanjaan Pasar Turi Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya (tempat perbelanjaan yang berada dalam gedung/bangunan pengganti bangunan tahap I dan II yang terbakar) yang semula diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1982.

**Pasal 9**

: cukup jelas.

---

**DAFTAR TEMPAT BERJUALAN DI PUSAT PERTOKOAN DAN  
PERBELANJAAN PASAR TURI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
YANG DINYATAKAN TIDAK STRATEGIS**

| Lantai           | Blok  | Nomor Tempat berjualan  | Jumlah  |
|------------------|---|---|---------|
| 1                | 2   | 3   | 4       |
| I.               | A   | Nomor : 1, 2, 3, 4, 5 dan 6   | 6 buah  |
|                  | C   | Nomor : 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104   | 8 buah  |
|                  | TA  | Nomor : 9, 10, 11, 12, 13 dan 14  | 6 buah  |
|                  | Jumlah Lantai I   |   | 20 buah |
| II.              | A   | Nomor : 39, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 dan 77   | 15 buah |
|                  | C   | Nomor : 101, 102, 103 dan 104   | 4 buah  |
|                  | D   | Nomor : 109, 111, 112, 113, 114, 115 dan 116  | 7 buah  |
|                  | F   | Nomor : 1, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8  | 7 buah  |
|                  | G   | Nomor : 1, 2, 3, 4, 100, 102, 104 dan 106   | 8 buah  |
|                  | H   | Nomor : 1, 2, 3, 4, 5 dan 6   | 6 buah  |
|                  | TA  | Nomor : 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 dan 48                             | 31 buah |
| TB               | Nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 36A | 21 buah   |         |
| Jumlah Lantai II |   | 99 buah   |         |
| III.             | A   | Nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 61, 63, 67, 69, 73, 75, dan 77 | 40 buah |
|                  | B   | Nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8   | 8 buah  |
|                  | C   | Nomor : 98, 99, 100, 101, 103 dan 104   | 6 buah  |
|                  | D   | Nomor : 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 dan 115   | 10 buah |
|                  | E   | Nomor : 113, 114, 115 dan 116   | 4 buah  |
|                  | F   | Nomor : 103, 104, 105 dan 106   | 4 buah  |
|                  | H   | Nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 dan 104  | 22 buah |

| 1 | 2  | 3  | 4        |
|---|----|--|----------|
|   | TA | Nomor : 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43 | 48 buah  |
|   | TB | Nomor : 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35D, 35E, 35F, 36A, 36B, 36C, 36 dan 37   | 25 buah  |
|   |    | Jumlah Lantai III  | 167 buah |
|   |    | Jumlah Lantai I+II+III   | 286 buah |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd

S O E N J O T O , BA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
u.b  
Kepala Bagian Umum

MOH, F A R U Q, SH  
Penata  
Nip. 510 029 293